



**PUTUSAN**  
Nomor 246/Pid.B/2023/PN Dmk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samrondhi Alias Sambudi Bin H. Slamet
2. Tempat lahir : DEMAK
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/14 Juli 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dkh. Dolog Rt 05 Rw 04 Ds. Kembangarum Kec.

Mranggen Kab. Demak

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 September 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 246/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAMRONDHI Alias SAMBUDI Bin H. SLAMET, bersalah melakukan tindak Pidana *"Pencurian"* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMRONDHI Alias SAMBUDI Bin H. SLAMET berupa pidana penjara selama **2 ( dua ) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Surat Tanda Nomor Kendaraan satu mobil Pick Up Daihatsu, warna abu-abu No.Polisi: H-1965-LH, tahun 1987, No.Rangka: 016079, No.Mesin: 8349096 atasnama: AGUS JULIANTO, alamat: Jl. Parang Kembang V/21 Tlogosari Kulon, Pedurungan, Semarang.
  - Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor satu mobil Pick Up Daihatsu, warna abu-abu No.Polisi: H-1965-LH, tahun 1987, No.Rangka: 016079, No.Mesin: 8349096 atasnama: AGUS JULIANTO, alamat: Jl. Parang Kembang V/21 Tlogosari Kulon, Pedurungan, Semarang.

Dikembalikan kepada saksi korban CHOLISATUN ALIYAH Binti RIDWAN

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa SAMRONDHI Alias SAMBUDI Bin H. SLAMET pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2023 sekira jam 13.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023, di Desa Kembangarum Kec. Mranggen, Kab. Demak atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, "**mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) mobil Pick Up Daihatsu warna abu-abu No.pol: H-1965-LH, tahun 1987, No.Rangka: 016079, No.Mesin: 8349096 milik CHOLISATUN ALIYAH Binti RIDWAN, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa berawal terdakwa melihat 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu S88 Hijet Zebra milik sdr RASMIJAN yang diparkir dipinggir jalan dan terdakwa mengatakan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PN Dmk



keada sdr RASMIJAN jika kendaraan bisa dijual secara rosok atau timbangan besi bekas. Kemudian pada sekitar bulan Oktober 2022 terdakwa melakukan komunikasi dengan sdr JOKO PURWANTO untuk menjual kendaraan tersebut dengan cara mempertemukan sdr RASMIJAN dengan sdr JOKO PURWANTO namun tidak mencapai kesepakatan harga karena sdr RASMIJAN meminta harga Rp. 4.000.000, - (empat juta rupiah) yang tidak disetujui. Selanjutnya kendaraan terdakwa jual kepada sdr JOKO PURWANTO dengan harga Rp 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut saat akan terdakwa serahkan kepada sdr RASMIJAN tidak diterima karena tidak sesuai dengan harga yang diharapkan sehingga uang terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

- Bahwa pada tanggal Selasa tanggal 18 Oktober 2023 sekira jam 13.00 WIB saksi CHOLISATUN ALIYAH Binti RIDWAN dihubungi oleh Sdr. MISBAH SETIADI menanyakan kepada saksi CHOLISATUN ALIYAH Binti RIDWAN **"mbak opo mobilmu wes payu, soale diangkut gowo mobil"** (mbak apa mobilmu sudah laku, soalnya diangkut pakai mobil ", karena CHOLISATUN ALIYAH Binti RIDWAN tidak menjual kemudian CHOLISATUN ALIYAH Binti RIDWAN menanyakan kepada mantan suami saksi CHOLISATUN ALIYAH Binti RIDWAN yaitu Sdr. RASMIJAN dan saat itu Sdr. RASMIJAN mengatakan **"mungkin dihipuk SAM, soale pernah nakoke mobil kuwi, cuman ora didol"** (mungkin diambil SAM, soalnya pernah menanyakan mobil itu, cuma tidak dijual), selanjutnya saksi menemui terdakwa, saat itu terdakwa menyampaikan jika telah mengambil dan menjual satu mobil Pick Up Daihatsu warna abu-abu No.pol: H-1965-LH tersebut kepada Sdr. PURWANTO, setelah kejadian tersebut saksi meminta bantuan kepada Bhabinkamtibmas Desa Kembangarum namun pada saat itu tidak ada titik temu karena Sdr. PURWANTO tidak hadir. Atas kejadian tersebut selanjutnya saksi CHOLISATUN ALIYAH Binti RIDWAN melaporkan ke Polres Demak
- Bahwa terdakwa pada saat mengambil satu mobil Pick Up Daihatsu warna abu-abu No.pol: H-1965-LH, tahun 1987, No.Rangka: 016079, No.Mesin: 8349096 milik CHOLISATUN ALIYAH Binti RIDWAN tersebut tidak ada ijin terlebih dahulu dengan pemiliknya.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban CHOLISATUN ALIYAH Binti RIDWAN mengalami kerugian berupa satu mobil Pick Up Daihatsu warna abu-abu No.pol: H-1965-LH, tahun 1987, No.Rangka: 016079, No.Mesin: 8349096 atas nama: AGUS JULIANTO, alamat: Jl. Parang Kembang V/21 Tlogosari Kulon,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedurungan, Semarang kurang lebih sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan penuntut umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. CHOLISATUN ALIYAH Binti RIDWAN, :

- Bahwa Saksi adalah korban pencurian satu mobil Pick Up Daihatsu warna abu-abu No.pol: H-1965-LH, tahun 1987, No.Rangka: 016079, No.Mesin: 8349096 atasnama: AGUS JULIANTO, alamat: Jl. Parang Kembang V/21 Tlogosari Kulon, Pedurungan, Semarang;
- Bahwa satu mobil Pick Up Daihatsu warna abu-abu No.pol: H-1965-LH tersebut sebelum diambil berada ditepi jalan kampung dalam keadaan tidak terkunci karena mobil tersebut sudah lama tidak digunakan.
- Bahwa tidak tahu pasti bagaimana cara pelaku mengambil satu mobil Pick Up Daihatsu warna abu-abu No.pol: H-1965-LH, namun Saksi diberitahu jika mobil Saksi tersebut sudah diangkut dengan menggunakan mobil pick up lain;
- Bahwa pada saat pelaku mengambil satu mobil Pick Up Daihatsu warna abu-abu No.pol: H-1965-LH tersebut tidak meminta ijin kepada Saksi terlebih dahulu;
- Bahwa situasi dan kondisi tempat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada siang hari ditepi jalan kampung dalam keadaan sepi dari aktifitas warga yang melintas;
- Bahwa pada tanggal Selasa tanggal 18 Oktober 2023 sekira jam 13.00 WIB Saksi dihubungi oleh Sdr. MISBAH SETIADI menanyakan kepada Saksi **"mbak opo mobilmu wes payu, soale diangkut gowo mobil"** (mbak apa mobilmu sudah laku, soalnya diangkut pakai mobil", karena Saksi tidak menjual kemudian Saksi menanyakan kepada mantan suami Saksi yaitu Sdr. RASMIJAN dan saat itu Sdr. RASMIJAN mengatakan **"mungkin dijipuk SAM, soale pernah nakeke mobil kuwi, cuman ora didol"** (mungkin diambil SAM (Samrondhi/Terdakwa), soalnya pernah menanyakan mobil itu, cuma tidak dijual), selanjutnya Saksi menemui terdakwa yaitu Sdr. SAM, saat itu terdakwa menyampaikan jika telah mengambil dan menjual satu mobil

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pick Up Daihatsu warna abu-abu No.pol: H-1965-LH tersebut kepada Sdr. PURWANTO, setelah kejadian tersebut Saksi meminta bantuan kepada Bhabinkamtibmas Desa Kembangarum namun pada saat itu tidak ada tidak ada titik temu karena Sdr. PURWANTO tidak hadir. Atas kejadian tersebut selanjutnya Saksi melaporkan ke Polres Demak;

- Bahwa kerugian Saksi akibat dari tindak pidana pencurian tersebut sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Atas keterangan Saksi, terdakwa membantah, bahwa kejadian itu terjadi pada tahun 2018 dan terdakwa juga sudah izin dengan mantan suami saksi;

## 2. MISBAH ISTIYADI Bin RIDWAN:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2023 sekira jam 13.00 WIB di Desa Kembangarum, Kec. Mranggen, Kab. Demak saksi CHOLISATUN ALIYAH, yang merupakan kakak kandung Saksi, mengalami kerugian karena tindak pidana pencurian;
- Bahwa barang yang dicuri adalah satu mobil Pick Up Daihatsu warna abu-abu No.pol: H-1965-LH;
- Bahwa sebelumnya satu mobil Pick Up Daihatsu warna abu-abu No.pol: H-1965-LH diambil tanpa ijin oleh pelaku diparkirkan ditepi jalan kampung dalam keadaan tidak terkunci karena mobil tersebut sudah lama tidak digunakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti bagaimana cara pelaku dalam mengambil satu mobil Pick Up Daihatsu warna abu-abu No.pol: H-1965-LH, namun Saksi melihat pada saat mobil tersebut diangkut dengan menggunakan mobil pick up lain;
- Bahwa pada saat pelaku melakukan tindak pidana pencurian tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu Korban;
- Bahwa situasi dan kondisi tempat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada siang hari ditepi jalan kampung dalam keadaan sepi dari aktifitas warga yang melintas;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2023 sekira jam 13.00 WIB pada saat Saksi di rumah Saksi melihat satu mobil Pick Up Daihatsu warna abu-abu No.pol: H-1965-LH milik Korban diangkut dengan menggunakan mobil pick up lain, kemudian Saksi menghubungi Korban menanyakan apakah mobil tersebut laku terjual, namun Korban menyampaikan jika mobil tersebut tidak dijual, setelah kejadian tersebut Saksi diberitahu oleh Korban jika yang mengambil mobil tersebut adalah Terdakwa dan antara





Korban dengan terdakwa sudah pernah dimediasi namun tidak ada titik temu, kemudian Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Demak;

- Bahwa setahu Saksi dari Korban kerugian akibat dari tindak pidana pencurian tersebut sebesar Rp 15.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Atas keterangan Saksi, terdakwa membantah, bahwa kejadian itu terjadi pada tahun 2018;

3. FARID EKO PRASETYO Bin RASMIJAN;

- Bahwa Pada bulan Oktober 2022 Saksi diberitahu oleh Korban yaitu saksi Cholisatun Aliyah jika satu mobil Pick Up Daihatsu warna abu-abu No.pol: H-1965-LH telah diangkut dengan menggunakan mobil pick up lain, kemudian Korban menjelaskan yang mengambil mobil tersebut adalah Terdakwa, kemudian sekira pada bulan Desember 2022 Saksi bersama Korban dengan terdakwa sudah pernah dimediasi oleh Bhabinkamtibmas Desa Kembangarum, pada saat itu terdakwa mengakui telah mengambil dan menjual mobil tersebut kepada Sdr. PURWANTO, namun mediasi tersebut tidak ada titik temu, kemudian Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Demak.
- Bahwa setahu Saksi dari Korban kerugian akibat dari tindak pidana pencurian tersebut sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Atas keterangan Saksi, terdakwa membantah, bahwa kejadian itu terjadi pada tahun 2018

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah Terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu S88 Hijet Zebra Nopol. H-1695-LH warna abu-abu;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu S88 Hijet Zebra Nopol. H-1695-LH warna abu-abu tersebut pada hari lupa sekira bulan Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa satu unit kendaraan Daihatsu S88 Hijet Zebra yang Terdakwa jual tersebut adalah milik Sdr. RASMIJAN, sekira umur 50 tahun, alamat Dk. Dolog RT.13 RW.04 Ds. Kembangarum, Kec. Mranggen, Kab. Demak. yang merupakan mantan suami dari saksi CHOLISATUN ALIYAH;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu S88 Hijet Zebra tersebut sudah meminta ijin kepada pemiliknya yaitu Sdr. RASMIJAN namun Terdakwa tidak meminta ijin kepada Sdri. CHOLISATUN ALIYAH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu S88 Hijet Zebra Nopol. H-1695-LH warna abu-abu tersebut dengan cara menjual secara rongso / menjual dengan sistem timbangan besi bekas;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu S88 Hijet Zebra tersebut kepada Sdr. JOKO PURWANTO, sekira umur 44 tahun, alamat: Ds. Mijen RT.02 RW.03 Kec. Kebonagung, Kab. Demak;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu S88 Hijet Zebra tersebut dengan harga Rp 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun baru dibayar sebesar Rp 2.000.000, - (dua juta rupiah);
- Bahwa Setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp 2.000.000, - (dua juta rupiah) selanjutnya Terdakwa bermaksud memberikan kepada sdr RASMIJAN namun yang bersangkutan tidak mau menerima dan kemudian Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Sdr. RASMIJAN tidak mau menerima uang hasil penjualan 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu S88 Hijet Zebra tersebut karena Terdakwa jual dengan harga yang tidak sesuai dengan keinginan Sdr. RASMIJAN;
- Bahwa harga yang diharapkan oleh Sdr. RASMIJAN dalam Terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu S88 Hijet Zebra tersebut adalah sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun saat Terdakwa pertemuan dengan pembeli tidak terjadi kesepakatan dengan harga tersebut;
- Bahwa pada saat Sdr. RASMIJAN bertemu dengan pembeli tidak ada kesepakatan terkait harga 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu S88 Hijet Zebra tersebut namun Terdakwa menjual dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena itu kemampuan dari Sdr. JOKO PURWANTO selaku pembeli kendaraan tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu S88 Hijet Zebra tersebut tidak dilengkapi dengan surat kendaraan seperti BPKB, STNK dan buku KIR kendaraan tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan surat kendaraan seperti BPKB, STNK dan buku KIR kendaraan tersebut namun setelah kendaraan terjual Terdakwa baru mengetahui jika surat kendaraan dibawa oleh saksi Cholisatun Aliyah;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk menjual 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu S88 Hijet Zebra tersebut setelah Terdakwa melihat kendaraan tersebut sudah tidak terpakai dan Terdakwa bilang kepada sdr RASMIJAN untuk menjual secara rongso atau timbangan besi bekas;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Surat Tanda Nomor Kendaraan satu mobil Pick Up Daihatsu, warna abu-abu No.Polisi: H-1965-LH, tahun 1987, No.Rangka: 016079, No.Mesin: 8349096 atasnama: AGUS JULIANTO, alamat: Jl. Parang Kembang V/21 Tlogosari Kulon, Pedurungan, Semarang;
- Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor satu mobil Pick Up Daihatsu, warna abu-abu No.Polisi: H-1965-LH, tahun 1987, No.Rangka: 016079, No.Mesin: 8349096 atasnama: AGUS JULIANTO, alamat: Jl. Parang Kembang V/21 Tlogosari Kulon, Pedurungan, Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Cholisatun Aliyah adalah korban pencurian satu mobil Pick Up Daihatsu warna abu-abu No.pol: H-1965-LH, tahun 1987, No.Rangka: 016079, No.Mesin: 8349096 atasnama: AGUS JULIANTO, alamat: Jl. Parang Kembang V/21 Tlogosari Kulon, Pedurungan, Semarang;
- Bahwa satu mobil Pick Up Daihatsu warna abu-abu No.pol: H-1965-LH tersebut sebelum diambil berada ditepi jalan kampung dalam keadaan tidak terkunci karena mobil tersebut sudah lama tidak digunakan;
- Bahwa tidak tahu pasti bagaimana cara Terdakwa mengambil satu mobil Pick Up Daihatsu warna abu-abu No.pol: H-1965-LH, namun Saksi diberitahu jika mobil Saksi tersebut sudah diangkut dengan menggunakan mobil pick up lain;
- Bahwa pada saat pelaku mengambil satu mobil Pick Up Daihatsu warna abu-abu No.pol: H-1965-LH tersebut tidak meminta ijin kepada Saksi terlebih dahulu;
- Bahwa pada tanggal Selasa tanggal 18 Oktober 2023 sekira jam 13.00 WIB Saksi dihubungi oleh saksi MISBAH SETIADI menanyakan kepada Saksi **"mbak opo mobilmu wes payu, soale diangkut gowo mobil"** (mbak apa mobilmu sudah laku, soalnya diangkut pakai mobil", karena Saksi tidak menjual kemudian Saksi menanyakan kepada mantan suami Saksi yaitu Sdr. RASMIJAN dan saat itu Sdr. RASMIJAN mengatakan **"mungkin dijipuk SAM, soale pernah nako ke mobil kuwi, cuman ora didol"** (mungkin diambil SAM (Samrondhi/Terdakwa), soalnya pernah menanyakan mobil itu, cuma tidak dijual), selanjutnya Saksi menemui terdakwa yaitu Sdr. SAM, saat itu terdakwa menyampaikan jika telah mengambil dan menjual satu mobil Pick Up Daihatsu warna abu-abu No.pol: H-1965-LH tersebut kepada Sdr. PURWANTO, setelah kejadian tersebut Saksi

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta bantuan kepada Bhabinkamtibmas Desa Kembangarum namun pada saat itu tidak ada titik temu karena Sdr. PURWANTO tidak hadir. Atas kejadian tersebut selanjutnya Saksi melaporkan ke Polres Demak;

- Bahwa kerugian Saksi akibat dari tindak pidana pencurian tersebut sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum persona yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum adalah Terdakwa Samrondhi alias Sambudi bin H. Slamet yang mana identitasnya telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa di Persidangan serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan sehingga Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

## Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pada hari Selasa 18 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di Desa Kembangarum, Kec. Mranggen, Kab. Demak dipinggir jalan 1 (satu) kendaraan roda empat jenis pick up merk Daihatsu warna abu-abu No.Pol H-1965-LH tahun 1987 No. Rangka: 016079, No. Mesin: 8349096 milik saksi Cholisatun Aliyah telah diambil oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa adapun petunjuk bahwa yang mengambil pick up milik Saksi Cholisatun adalah terdakwa adalah kesaksian dari saksi Misbah yang telah melihat kendaraan pick up tersebut diangkut oleh kendaraan lain pada pukul 13.00 WIB tersebut. Kemudian saksi Misbah menanyakan ke saksi Cholisatun apakah kendaraan pick up nya dijual, karena saksi Misbah melihat ada yang mengangkut. Kemudian saksi Cholisatun menceritakan kejadian yang dilihat oleh saksi Misbah tersebut kepada mantan suami saksi Cholisatun yang bernama sdr. Rasmijan. Bahwa sdr. Rasmijan bercerita bila mungkin Terdakwa yang mengambil, karena Terdakwa pernah bertanya apakah kendaraan pick up tersebut hendak dijual atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta lain menyebutkan bahwa Terdakwa mengakui bila dirinyalah yang mengangkut kendaraan pick up merk Daihatsu milik saksi Cholisatun, namun sebelumnya sudah ijin dengan mantan suami saksi Cholisatun yang bernama sdr. Rasmijan;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Kepemilikan Kendaraan bermotor Pick Up Daihatsu warna abu-abu No.pol: H-1965-LH, tahun 1987, No.Rangka: 016079, No.Mesin: 8349096 atasnama: AGUS JULIANTO, alamat: Jl. Parang Kembang V/21 Tlogosari Kulon, Pedurungan, Semarang yang merupakan surat surat perlengkapan kendaraan pick up Daihatsu yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pick up Daihatsu yang diambil Terdakwa, diambil dengan dasar Terdakwa sudah pernah komunikasi dengan suami saksi korban, namun saksi korban sendiri tidak mengetahui kesepakatan tersebut, dan pada saat kendaraan tersebut dijual oleh Terdakwa kepada sdr. Purwanto Terdakwa tidak melengkapinya dengan surat STNK dan BPKB nya. Bahwa selain itu setelah pick up Daihatsu berhasil dijual uang hasil penjualan tidak Terdakwa serahkan ke sdr. Rasmijan maupun kepada saksi korban melainkan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Misbah cara Terdakwa mengambil pick up Daihatsu adalah dengan cara pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2023 sekira jam 13.00 WIB pada saat Saksi di rumah Saksi melihat satu mobil Pick Up Daihatsu warna abu-abu No.pol: H-1965-LH milik Korban diangkut dengan menggunakan mobil pick up lain;

Menimbang, bahwa dalam tanggapan keterangan Saksi, Terdakwa membantah dan menyatakan bila kejadian perkara adalah pada tahun 2018, bahwa atas hal tersebut tidak cukup berdasar karena Terdakwa dalam persidangan tidak dapat membuktikannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut maka apa yang dilakukan terdakwa adalah melawan hukum karena telah mengambil pick up Daihatsu milik saksi Cholisatun tanpa ijin, padahal bila niat Terdakwa baik maka Terdakwa sebelumnya akan meminta izin Saksi Cholisatun pada saat mobil pick up itu akan diangkut, namun hal tersebut Terdakwa lakukan tanpa diketahui oleh saksi Cholisatun dan mantan suaminya Rasmijan;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Surat Tanda Nomor Kendaraan satu mobil Pick Up Daihatsu, warna abu-abu No.Polisi: H-1965-LH, tahun 1987, No.Rangka: 016079, No.Mesin: 8349096 atasnama: AGUS JULIANTO, alamat: Jl. Parang Kembang V/21 Tlogosari Kulon, Pedurungan, Semarang;
- Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor satu mobil Pick Up Daihatsu, warna abu-abu No.Polisi: H-1965-LH, tahun 1987, No.Rangka: 016079, No.Mesin: 8349096 atas nama: AGUS JULIANTO, alamat: Jl. Parang Kembang V/21 Tlogosari Kulon, Pedurungan, Semarang;

Adalah bukti kepemilikan kendaraan bermotor pick up Daihatsu yang diambil oleh Terdakwa maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Cholisatun Aliyah binti Ridwan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Samrondhi alias Sambudi bin H. Slamet terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Surat Tanda Nomor Kendaraan satu mobil Pick Up Daihatsu, warna abu-abu No.Polisi: H-1965-LH, tahun 1987, No.Rangka: 016079, No.Mesin: 8349096 atasnama: AGUS JULIANTO, alamat: Jl. Parang Kembang V/21 Tlogosari Kulon, Pedurungan, Semarang;
  - Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor satu mobil Pick Up Daihatsu, warna abu-abu No.Polisi: H-1965-LH, tahun 1987, No.Rangka: 016079, No.Mesin: 8349096 atas nama: AGUS JULIANTO, alamat: Jl. Parang Kembang V/21 Tlogosari Kulon, Pedurungan, Semarang;Dikembalikan kepada Cholisatun Aliyah binti Ridwan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh kami, Dian Arimbi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Misna Febriny, S.H., M.H., Dr. Dwi Florence, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yogi Prasetyono, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Dwi Aprillia.Ws, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Misna Febriny, S.H., M.H.

Dian Arimbi, S.H.

TTD

Dr. Dwi Florence, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 246/Pid.B/2023/PN Dmk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Yogi Prasetyono, S.E., S.H., M.H.